



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 405 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia yang berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, berkebhinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, Makmur, dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan Karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data;
- c. bahwa standar nasional Pendidikan merupakan acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan, disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan pemuda dan olahraga.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
10. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
12. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun Dinas maupun Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
13. Rapor pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
14. Komunitas Praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
15. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
16. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
17. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
18. Platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data pada sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 3

Tujuan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu Pendidikan melalui terselenggaranya program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah Kabupaten, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala Satuan Pendidikan yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
- e. meningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data adalah:

- a. pengalokasian anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
- b. penguatan jejaring/kolaborasi pemangku kepentingan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data; dan
- c. perluasan dan penguatan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data.

BAB III PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data Rapor Pendidikan;
- b. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- d. pemberian kesempatan bagi guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
- e. penyediaan sumber belajar guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- f. mendorong guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
- g. mendorong terbentuknya Komunitas Praktisi dalam implementasi kurikulum merdeka; dan
- h. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IV PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat guna melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. sosialisasi program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;

- c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data yang bersumber dari platform Rapor Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data bagi kepala Satuan Pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
 - f. pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan;
 - g. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
 - h. penyiapan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif;
 - i. pengalokasian perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - j. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila; dan
 - l. memfasilitasi terbentuknya Komunitas Praktisi pendidikan dalam sebagai sarana untuk berbagi masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.
- (3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan program merdeka belajar Sekolah Penggerak dan implementasi kurikulum merdeka;
- c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik mengikuti pelatihan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
- d. pemanfaatan platform Rapor Pendidikan sebagai dasar dalam melaksanakan perencanaan berbasis data, selanjutnya kegiatan peningkatan capaian pembelajaran dilakukan berdasarkan bukti pada tingkat Satuan Pendidikan;
- e. evaluasi pada Satuan Pendidikan yang berorientasi kepada mutu, terintegrasi secara sistem, dan mendorong refleksi untuk perbaikan;
- f. identifikasi akar masalah, melakukan refleksi, dan merancang langkah-langkah pemberian efektif berbasis data;
- g. program prioritas terkait dengan peningkatan Literasi, Numerasi, Karakter, adaptasi teknologi, dan kondisi lingkungan belajar;
- h. pelatihan dan pengembangan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data bagi guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- i. pengembangan dan pengelolaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan;
- j. pelatihan peningkatan kompetensi Literasi, Numerasi, dan Karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
- k. analisis diagnostik Literasi dan Numerasi yang dilakukan oleh guru sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan perkembangan peserta didik;
- l. pelaksanakan pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan Karakter dan kompetensi profil pelajar pancasila;
- m. kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif, berfokus pada pengembangan daya nalar dan tumbuh kembang secara utuh peserta didik;
- n. kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, tidak ada praktik perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual;
- o. penyediaan perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana BOS;
- p. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, meliputi:
 1. pemanfaatan platform teknologi sebagai upaya Satuan Pendidikan melakukan pengembangan diri dengan pelatihan mandiri kurikulum merdeka melalui Platform Merdeka Mengajar; dan

2. guru melakukan tiga jenis kegiatan melalui Platform Merdeka Mengajar yaitu dari mengajar, belajar dan berkarya.
- q. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi, Karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar, buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan Satuan Pendidikan; dan
 4. pembelajaran sesuai dengan projek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 8

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program merdeka belajar Sekolah Penggerak;
 - c. menilai dampak program Sekolah Penggerak terhadap kinerja Satuan Pendidikan;
 - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka; dan
 - e. menilai pemanfaatan platform Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data di Satuan Pendidikan dan Dinas.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas terhadap penyelenggaraan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan perencanaan berbasis data.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program merdeka belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan perencanaan berbasis data, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program merdeka belajar di Daerah Kabupaten.

BAB VI
CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN
Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya kompetensi Literasi, Numerasi, Karakter, dan adaptasi teknologi di setiap Satuan Pendidikan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **11 Desember 2023**



Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **11 Desember 2023**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **405**